



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sriyono**, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: 14 Maret 1963, Umur: 51 Tahun, Alamat: Jln. Wijaya Kusuma A.1 RT 04 RW 07 Kelurahan Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Email: [saraswati01@gmail.com](mailto:saraswati01@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putut Agung Kurnianto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Girimulyo No. 10 Kelurahan Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Email: [pututlawyer@gmail.com](mailto:pututlawyer@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 25 Juni 2024 Nomor: 248/S.K/2024/PN Skh sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Linasarie Handojo**, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Norowangsan RT 04 RW 013 Desa Pajang Laweyan Kota Surakarta, Email: [cnj.rini@gmail.com](mailto:cnj.rini@gmail.com) sebagai **Tergugat I**;

**Notaris Rheni Cahya Megawati, S.H., M.Kn.**, Notaris, beralamat di Jalan KH. Samanhudi Km. 3 Bedingin Banmati Sukoharjo sebagai **Tergugat II**;

**Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 310, Sukoharjo, Email: [pmppsikh@gmail.com](mailto:pmppsikh@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sularso, A.Ptnh, M.M, Sigit Cahya Kurniawan, S.H. dan Musthofa, S.P., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 33/Sku-33.11.MP.02.02/VI/2024 tanggal 84 Juli 2024 yang diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Juli 2024 Nomor: 270/S.K/2024/PN Skh sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 65/Pdt.G/2024/PN Skh;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Juni 2024 dicatat dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Skh, telah

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang setelah acara mediasi yaitu hari Senin tanggal 30 September 2024 pihak Penggugat datang menghadap di persisangan Penggugat Principal dan Kuasanya sedangkan Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan, dalam persidangan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 26 September 2024 dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I) sepakat untuk mengakhiri dan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 30 September 2024 sebelum gugatan dibacakan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 30 September 2024 dengan alasan telah ada kesepakatan damai dan sepakat mengakhiri dan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pencabutan perkara yang diajukan pihak Penggugat dilakukan sebelum pihak Para Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk memenuhi asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata gugatan dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencoret atau mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Skh;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Skh dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencoret atau mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Dyah Retno Yulianti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. dan I Made Sudiarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 12 Juni 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat Principal, Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Dyah Retno Yulianti, S.H.

Ttd

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dony Mahendra Priyanggono, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 90.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 244.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 40.000,00;
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00; +</u>
Jumlah	Rp. 424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah)